



P U T U S A N
NOMOR 161/PID/2022/PT PLG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : ALDO DWI PUTRA BIN ALJUPRI
2. Tempat lahir : Lubuk Batang Baru
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : MARSUDIN BIN JURI (Alm)
2. Tempat lahir : Talang Banuayu
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Oktober 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3.

1. Nama lengkap : MEKO ANGGARA BIN SEKH IFNU HATA
2. Tempat lahir : Talang Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 161/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 161/PID/2022/PT PLG, tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I Aldo Dwi Putra Bin Al Jupri, terdakwa II Marsudin Bin Juri (Alm), terdakwa III Meko Anggara Bin Sekh Ifnu Hatta, dan Depra Bin ... (Dpo) pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 yang beralamat di Desa Karang Kemiri Kec. Belitang I Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 00.15 Wib pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Depra (Dpo) sedang berada disebuah rumah kontrakan milik Depra (Dpo) yang beralamat di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, kemudian Depra (Dpo) mengatakan "ado lokak sapi, payo bergerak" kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan Sdr. Depra (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan Evalia warna putih Nopol BE 1745 HA milik terdakwa I dan dikendarai oleh terdakwa I menuju kerumah korban di Desa Karang Kemiri Kec. Belitang I Kab. OKU Timur, setelah jarak ± 200 m dari rumah



korban terdakwa II, terdakwa III, dan Depra (Dpo) turun dari mobil dengan berjalan kaki menuju rumah korban sedangkan terdakwa I menunggu di dalam mobil, sesampainya didepan rumah korban terdakwa II, terdakwa III, dan Depra (Dpo) berjalan melalui sebelah kanan rumah korban menuju kandang sapi milik korban, kemudian Depra (Dpo) masuk ke dalam kandang sapi dengan cara mendorong pintu dan terbuka sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di luar kandang, selanjutnya Depra (Dpo) keluar dari kandang dengan menarik 2 (dua) ekor sapi warna 1 (satu) ekor sapi warna putih dan 1 (satu) ekor sapi warna coklat, kemudian Depra (Dpo) terus menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju tempat terdakwa II, terdakwa III, kemudian Depra (Dpo) menurunkan dari mobil, lalu Depra menyimpan 2 (dua) ekor sapi tersebut di semak-semak dan menghubungi terdakwa I untuk segera menjemput di tempat tadi terdakwa I menurunkan terdakwa II, terdakwa III, dan Depra (Dpo), setelah terdakwa I datang menghampiri lalu Depra (Dpo), terdakwa II dan terdakwa III langsung menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam mobil Nissan Evalia warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I, kemudian para terdakwa dan Depra (Dpo) menuju rumah kontrakan milik Depra (Dpo) dan menurunkan terdakwa II dan terdakwa III di rumah kontrakan milik Depra (Dpo) tersebut.

Setelah itu terdakwa I dan Depra (Dpo) membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju Indralaya untuk dijualkan kepada Srul (Dpo) dan Eteh (Dpo) yang beralamat di Desa Tanjung Lubuk Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I dan Depra (Dpo) tiba di rumah kontrakan milik Depra (Dpo) dan langsung membagikan hasil penjualan 2 (ekor) sapi tersebut dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan masing-masing terdakwa beserta Depra (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya mobil, dan sisa Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya minyak mobil dan biaya makan terdakwa I dan Depra (Dpo), setelah selesai membagi hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi terdakwa II dan terdakwa III langsung pulang ke Desa Karang Agung Kec. Simpang Kab. OKU Selatan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Suroto Bin Kasiran (Alm) mengalami kerugian jika ditafsir dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,
Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum
dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan, memohon agar
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Dwi Putra Bin Al Jupri, terdakwa II Marsudin Bin Juri (Alm) dan terdakwa III Meko Anggara Bin Sekh Ifnu Hatta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldo Dwi Putra Bin Al Jupri dan terdakwa II Marsudin Bin Juri (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dan terdakwa III Meko Anggara Bin Sekh Ifnu Hatta selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Evalia warna putih, Nopol : BE 1745 HA, dengan posisi bangku belakang bagian tengah dan belakang dibuka semua;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink, model TA-1174 IMEI 1 : 350868846273213, IMEI 2 : 350868846373211;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru, IMEI 1 : 863491055561838, IMEI 2 : 863491055561820;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warnamerah;
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.“dirampas untuk Negara”
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu warna kuning serta sarung sajam warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat;



- 1 (satu) buah gunting besi warna hijau panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah tali tambang warna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergaris-garis putih merk LGS;
- 1 (satu) helai celana pendek dasar katun warna coklat karet pinggang dengan warna abu-abu merk HURLEY.

“dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Bta, tanggal 5 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Aldo Dwi Putra Bin Aljupri, Terdakwa 2 Marsudin Bin Juri Alm, Terdakwa 3 Meko Anggara Bin Sekh Ifnu Hata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun serta pidana terhadap Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu warna kuning serta sarung sajam warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting besi warna hijau panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;



- 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergaris-garis putih merk LGS;
- 1 (satu) helai celana pendek dasar katun warna coklat karet pinggang dengan warna abu-abu merk HURLEY;

“Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink, model TA-1174 IMEI 1 : 350868846273213, IMEI 2 : 350868846373211;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru, IMEI 1 : 863491055561838, IMEI 2 : 863491055561820;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warnamerah;
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

“Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Evalia warna putih, Nopol : BE 1745 HA, dengan posisi bangku belakang bagian tengah dan belakang dibuka semua;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dodi Alamsyah melalui Terdakwa 1;
- 4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2022, berdasarkan Akta Banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN.Bta yang dibuat oleh Alidin,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding berdasarkan Akta penerimaan Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN.Bta tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat oleh Alidin,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada para Terdakwa berdasarkan relas penyerahan Memori Banding tersebut tanggal 13 Juli 2022 dan para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, Adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tersebut adalah :



- a. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM - 42/L.6.21/Eoh.2/03/2022 tanggal 21 Juni 2022 telah menuntut sebagai berikut :
5. Menyatakan terdakwa I ALDO DWI PUTRA Bin AL JUPRI, terdakwa II MARSUDIN Bin JURI (Alm) dan terdakwa III MEKO ANGGARA Bin SEKH IFNU HATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan kami.
 6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALDO DWI PUTRA Bin AL JUPRI dan terdakwa II MARSUDIN Bin JURI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dan terdakwa III MEKO ANGGARA Bin SEKH IFNU HATTA selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Evalia warna putih, Nopol : BE 1745 HA, dengan posisi bangku belakang bagian tengah dan belakang dibuka semua;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink, model TA-1174 IMEI 1 : 350868846273213, IMEI 2 : 350868846373211;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2127 warna biru, IMEI 1 : 863491055561838, IMEI 2 : 863491055561820;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar."dirampas untuk Negara"
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, bergagang kayu warna kuning serta sarung sajam warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting besi warna hijau panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergaris-garis putih merk LGS;
 - 1 (satu) helai celana pendek dasar katun warna coklat karet pinggang dengan warna abu-abu merk HURLEY."dirampas untuk dimusnahkan"
 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



- b. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 182/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 05 Juli 2022 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terdakwa I dan terdakwa II hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa III selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, karena sesuai dengan fakta persidangan, bahwa jelas dari fakta persidangan bahwasanya majelis hakim membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah penuntut umum hadirkan di persidangan, dan mengambil alih seluruh pertimbangan yang telah penuntut umum tuangkan dalam surat tuntutan, kemudian tidak ada alasan pembeda dan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), sehingga terdakwa patut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
- c. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Evalia warna putih, Nopol : BE 1745 HA, dengan posisi bangku belakang bagian tengah dan belakang dibuka semua, dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 182/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 05 Juli 2022 tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dodi Alamsyah melalui terdakwa I. Sedangkan selama persidangan dalam perkara NO. REG. PERKARA : PDM - 42/L.6.21/Eoh.2/03/2022 sdr. Dodi Alamsyah tidak hadir dalam persidangan untuk menunjukkan bukti kepemilikan mobil tersebut dan mobil tersebut sebagai alat para terdakwa melakukan pencurian.
- d. Bahwa terdakwa di dalam persidangan mengakui tindak pidana pencurian, yang telah dilakukannya dan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut, oleh sebab itu hukuman yang diberikan terhadap terdakwa tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan putusan tersebut dirasa kurang adil.
- e. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif* dan *edukatif*.
- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 182/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 05 Juli 2022 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan, kami Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu terdakwa I dan terdakwa II masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dan terdakwa III selama 4 (empat) tahun penjara, untuk adanya efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.



- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan relas pemberitahuan membaca berkas perkara ini, masing-masing pada tanggal 25 juli 2022 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding Penuntut Umum tersebut secara pormal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Bta tertanggal 5 Juli 2022, majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materil bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan maksud pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama maka Majelis Hakim Tingkat Banding



berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar menyangkut pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ditingkat Banding sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tingkat Banding, Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Bta, tanggal 5 Juli 2022 yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami Barmen Sinurat, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Supraja, S.H., M.H., dan M. Jalili Sairin, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Juli 2022, Nomor 161/PID/2022/PT PLG



dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Saiful Amri,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. SUPRAJA,S.H.,M.H.

BARMEN SINURAT, S.H.,M.H.

2. M. JALILI SAIRIN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SAIFUL AMRI ,S.H